



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 9109 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/812 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SD JAM'IYYATUL MUSTAQIM**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan : **JAM'IYYATUL MUSTAQIM KARANGREJO**
Ketua Yayasan : H. Eddy Rieswanto, SH.MM
Alamat Yayasan : JL S. I Panjaitan No 01 RT 82, Karang Rejo Balikpapan Tengah
Nama Sekolah : **SD JAM'IYYATUL MUSTAQIM**
Kepala Sekolah : DYAH AYU ANUGRAHINI, S.Pd
No. KTP : 6471031304640002
Alamat Sekolah : JL S. I Panjaitan No 01 RT 82, Karang Rejo Balikpapan Tengah
N P S N : 69900786
Sampai dengan : 12 Agustus 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 25 Agustus 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI